



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Letjend Djamin Ginting No.17 Kabanjahe, Kel. Kampung Dalam
Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

NOMOR : 300/503/SATPOL-PP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI KARO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu melakukan sosialisasi terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Karo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Karo Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. undang-undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 166);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomo 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber Kegiatan, Moderator, dan Pembawa Acara Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Karo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. mengatur waktu pelaksanaan sosialisasi;
 - b. menentukan tempat pelaksanaan sosialisasi;
 - c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan bahan – bahan dan kelengkapan sarana / prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
 - d. mempersiapkan dan mengedarkan undangan kepada peserta sosialisasi;
 - e. membuat konsep acara dan jadwal kegiatan sosialisasi; dan
 - f. menggandakan bahan materi sosialisasi dan mempersiapkan konsumsi serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosialisasi.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyusun dan mempersiapkan bahan / topik materi sesuai dengan materi sosialisasi yang akan disampaikan;
 - b. menyampaikan paparan materi sosialisasi berupa informasi menyangkut topik yang dibahas dalam sosialisasi;
 - c. mengadakan diskusi dan tanya jawab kepada peserta sosialisasi;
 - d. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta; dan
 - e. memberikan masukan atau pandangan tentang suatu hal yang diperbincangkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul dalam acara sosialisasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kabupaten Karo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal : *22 Agustus* 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARO,



EDDI SURIANTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI KARO TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI KARO TAHUN ANGGARAN 2025

A. Panitia Pelaksana Kegiatan

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Karo	Pengarah
2.	Wakil Bupati Karo	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Karo	Ketua
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Koordinator
6.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Sekretaris
7.	Camat se-Kabupaten Karo	Anggota
8.	Kabid Penegakan Peraturan Perundangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Anggota
9.	Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Anggota
10.	Kabid Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Anggota

11.	Kasi Pembinaan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Anggota
12.	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Anggota
13.	Kasi Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Anggota
14.	Arman Sinaga,S.Sos (Komandan Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo)	Anggota
15.	Arsat Tarigan (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo)	Anggota
16.	Gidion F.H Situmorang (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo)	Anggota
17.	Juni Br Bangun, A.Md (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo)	Anggota
18.	Kristin Junianti Br Sembiring, S.IP (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo)	Anggota

B. Narasumber

NO	INSTANSI	MATERI SOSIALISASI
1.	Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Pembentukan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Karo	Penyusunan kebijakan Daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Meningkatkan Kepatuhan dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan untuk menciptakan suasana kondusif untuk pembangunan dan Investasi.

4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Penegakan Peraturan Daerah Kab. Karo tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
----	---	---


C. Moderator

Jabatan	Tugas/Fungsi
Camat se-Kabupaten Karo	Mengatur jalannya diskusi dan menjaga ketertiban, netralitas, serta etika agar kegiatan berjalan lancar.

D. Pembawa Acara

Jabatan	Tugas/Fungsi
Staf Pada Kantor Camat se-Kabupaten Karo	Memandu jalannya acara, membuka, mengarahkan, serta menutup acara.

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARO,



EDDI SURIANTA